



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara elektronik dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hendra Pulungan;
2. Tempat lahir : Binabo Julu;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun /20 Desember 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Binabo Julu, Kecamatan Barumon Baru, Kabupaten Padang Lawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Sbh tanggal 14 Oktober 2022, 3 November 2022, 10 November 2022 dan 17 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Sbh tanggal 14 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Pulungan **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum tidak bersalah** melakukan tindak pidana “*sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 303 ayat (1) angka (1) KUHPidana.*
 2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair Penuntut Umum.
 3. Menyatakan Terdakwa Hendra Pulungan **terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah** melakukan tindak pidana *”tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara itu”* sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum melanggar Pasal 303 ayat (1) angka (2) KUHPidana.
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (*sembilan*) bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merek OPPO tipe A16 , casing warna hitam , nomor Sim Card: 0812 6463 4714 , di dalamnya terbuka situs Doyan Toto yang terdapat pasangan angka-angka tebakkan judi toto kim berikut besarnya jumlah uang pasangannya, kemudian di dalam handphone tersebut ada pula aplikasi Poto yang di dalamnya terdapat angka-angka tebakkan pasangan para pemasang sebagai pertinggal dari situs Doyan Toto apabila adanya pemasang nomor undiannya menang;
 - 1(satu) buah ballpoint merek NEVEDA.
 - 1(satu) buah kalender PAN 2022, di balik kalender bertuliskan angka-angka keluar judi toto kim.
 - 2 (dua) potong kertas bungkus rokok Ilmild bertuliskan angka-angka tebakkan judi toto kim online.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
- Uang tunai Rp840.000.00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan :
 - Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar.
 - Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
 - Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar.
 - Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.
 - Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar..
 - Pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim agar dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya dan seringannya terhadap Terdakwa karena Terdakwa mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada surat tuntutan dan Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Hendra Pulungan pada hari Rabu, tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Warung Kopi milik Terdakwa Hendra Pulungan yang berada di Desa Binabo Julu, Kecamatan Barumun Baru, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Lawas, yang berhak memeriksa dan mengadili perkara, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

- Berawal pada hari Rabu, tanggal 17 Agustus 2022, sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa sedang duduk di bangku warung kopi milik Terdakwa, di Desa Binabo Julu, Kecamatan Barumun Baru, Kabupaten Padang Lawas. Selama berada di warung tersebut, Terdakwa menyediakan jasa pemasangan/permainan judi kepada para pelanggan atau orang yang datang ke warung milik Terdakwa tersebut. Adapun permainan judi dimaksud adalah judi *online* jenis toto kim yang tersedia pada aplikasi Doyan Toto dan dapat diakses melalui mesin pencari *google chrome* yang terpasang pada *Handphone* merek OPPO A 16 milik Terdakwa. Terdakwa sendiri telah memiliki akun pada aplikasi Doyan Toto tersebut yang terisi sejumlah deposit/ saldo sebagai modal memasang nomor tebakkan, kemudian melalui akun itu pula Terdakwa memasang nomor tebakkan yang diberikan oleh pelanggan/ orang lain yang membeli jasa pemasangan/ permainan judi Terdakwa;
- Bahwa cara pelanggan/ orang lain membeli jasa pemasangan/ permainan judi Terdakwa adalah dengan cara pelanggan tersebut memberikan kertas bertuliskan angka-angka tebakkan kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa mencatat nomor/ angka tebakkan pelanggan tersebut pada kotak pesan yang

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di *handphone* Terdakwa, selanjutnya kertas bertuliskan angka tebakan tersebut dikembalikan Terdakwa kepada pelanggan tersebut, lalu pelanggan itu memberikan kepada Terdakwa sejumlah uang sebagai uang taruhan/pasangan.

- Bahwa aturan permainan judi toto kim pada aplikasi Doyan Toto yang disediakan Terdakwa yaitu:
 - Jadwal pemasangan judi toto kim dimulai pukul 23.00 WIB.
 - Terdakwa mulai menjual jasa pemasangan angka pukul 20.00 WIB dan menutup pembelian jasa pemasangan angka dari pelanggan sekira pukul 22.30 WIB.
 - Besarnya pasangan dari para pemain judi toto kim dan hadiah dari Aplikasi Doyan Toto yang diberikan bervariasi dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Harga pasangan terendah Rp1.000,00 (seribu rupiah).
 - b. Harga pasangan tertinggi tidak ada batasnya, namun di batasi dengan besar dari saldo kiriman kepada aplikasi Doyan Toto.
 - c. adapun permainan judi toto kim ini memiliki angka tebakan sebanyak 4 (empat) angka dalam 3 (tiga) tebakan dengan rincian berikut serta hadiahnya:
 - a) Pasangan angka tebakan 4 (empat) angka pasangan Rp1.000.00 (seribu rupiah) hadiahnya sebesar Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dari aplikasi Doyan Toto. Terdakwa memberikan uang kemenangan kepada pemenangnya sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
 - b) Pasangan angka tebakan 3 (tiga) angka pasangan Rp1.000.00 (seribu rupiah) hadiahnya sebesar Rp940.000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dari aplikasi Doyan Toto. Terdakwa memberikan uang kemenangan kepada pemenang sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
 - c) Pasangan angka tebakan 2 (dua) angka pasangan Rp1.000.00 (seribu rupiah) hadiahnya sebesar Rp94.000,00 (sembilan puluh empat ribu rupiah) dari aplikasi Doyan Toto. Terdakwa memberikan uang kemenangan kepada pemenangnya sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah).
 - Aplikasi Doyan Toto akan langsung mengirimkan uang kemenangan ke dalam Saldo akun milik Terdakwa secara otomatis, setelah itu Terdakwa menarik Saldo dari akun tersebut, lalu Terdakwa membayarkan uang kemenangan kepada para pelanggan yang angka pasangannya tepat/menang.
- Bahwa ketika Terdakwa berada di warung kopi milik Terdakwa mulai pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 22.30 WIB, telah ada 3 (tiga) orang yang

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membeli jasa pemasangan/ permainan judi toto kim kepada Terdakwa, yaitu Juragan Nasution, Hamza Nasution dan Rusli Nasution.

➤ Bahwa setelah menerima informasi dari masyarakat tentang kegiatan perjudian yang dilakukan Terdakwa, pada pukul 22.30 WIB, aparat kepolisian dari Polsek Barumon yang bernama Syaipul Bahri dan Misdiono, datang ke warung Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Adapun dari penangkapan tersebut, aparat kepolisian menemukan barang bukti kegiatan perjudian yang dilakukan Terdakwa berupa:

❖ 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO tipe A16 , *casing* warna hitam , nomor *Sim Card*: 0812 6463 4714 , di dalamnya terbuka situs Doyan Toto yang terdapat pasangan angka-angka tebakkan judi toto kim berikut besarnya jumlah uang pasangannya, kemudian di dalam *handphone* tersebut ada pula aplikasi Poto yang di dalamnya terdapat angka-angka tebakkan pasangan para pemasang sebagai pertinggal dari situs Doyan Toto apabila adanya pemasang nomor undiannya menang.

❖ Uang tunai Rp840.000.00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan :

- Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar
- Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar
- Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar
- Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar
- Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar
- Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar
- Pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar

Pecahan uang tersebut diduga hasil penjualan judi toto kim online.

❖ 1(satu) buah ballpoint merek NEVEDA.

❖ 1(satu) buah kalender PAN 2022, di balik kalender bertuliskan angka-angka keluar judi toto kim.

❖ 2 (dua) potong kertas bungkus rokok Ilmild bertuliskan angka-angka tebakkan judi toto kim online.

➤ Bahwa perjudian online jenis toto kim melalui aplikasi Doyan Toto yang disediakan Terdakwa, merupakan mata pencaharian Terdakwa sejak bulan Mei 2022, untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa dan keluarganya sehari-hari, yang mana omset keuntungan yang didapatkan Terdakwa setiap hari dari perjudian tersebut mencapai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

➤ Bahwa perjudian *online* jenis toto kim melalui aplikasi Doyan Toto yang disediakan Terdakwa, keuntungannya tidak dapat dipastikan atau bersifat untung-untungan belaka;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi.

Perbuatan terdakwa Hendra Pulungan tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa Hendra Pulungan pada hari Rabu, tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Warung Kopi milik Terdakwa Hendra Pulungan yang berada di Desa Binabo Julu, Kecamatan Barumun Baru, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Lawas, yang berhak memeriksa dan mengadili perkara, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan pada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

- Berawal pada hari Rabu, tanggal 17 Agustus 2022, sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa sedang duduk di bangku warung kopi milik Terdakwa, di Desa Binabo Julu, Kecamatan Barumun Baru, Kabupaten Padang Lawas. Selama berada di warung tersebut, Terdakwa menyediakan jasa pemasangan/permainan judi kepada para pelanggan atau orang yang datang ke warung milik Terdakwa tersebut. Adapun permainan judi dimaksud adalah judi *online* jenis toto kim yang tersedia pada aplikasi Doyan Toto dan dapat diakses melalui mesin pencari *google chrome* yang terpasang pada *Handphone* merek OPPO A 16 milik Terdakwa. Terdakwa sendiri telah memiliki akun pada aplikasi Doyan Toto tersebut, kemudian melalui akun itu pula Terdakwa memasang nomor tebakkan yang diberikan oleh pelanggan/orang lain yang membeli jasa pemasangan/ permainan judi Terdakwa;
- Bahwa cara pelanggan/ orang lain membeli jasa pemasangan/ permainan judi Terdakwa adalah dengan cara pelanggan tersebut memberikan kertas bertuliskan angka-angka tebakkan kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa mencatat nomor/ angka tebakkan pelanggan tersebut pada kotak pesan yang ada di *handphone* Terdakwa, selanjutnya kertas bertuliskan angka tebakkan tersebut dikembalikan Terdakwa kepada pelanggan tersebut, lalu pelanggan itu memberikan kepada Terdakwa sejumlah uang sebagai uang taruhan/pasangan.
- Bahwa aturan permainan judi toto kim pada aplikasi Doyan Toto yang disediakan Terdakwa yaitu:

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jadwal pemasangan judi toto kim dimulai pukul 23.00 WIB.

- Terdakwa mulai menjual jasa pemasangan angka pukul 20.00 WIB dan menutup pembelian jasa pemasangan angka dari pelanggan sekira pukul 22.30 WIB.

- Besarnya pasangan dari para pemain judi toto kim dan hadiah dari Aplikasi Doyan Toto yang diberikan bervariasi dengan rincian sebagai berikut:

a. Harga pasangan terendah Rp1.000,00 (seribu rupiah).

b. Harga pasangan tertinggi tidak ada batasnya, namun di batasi dengan besar dari saldo kiriman kepada aplikasi Doyan Toto.

c. adapun permainan judi toto kim ini memiliki angka tebakan sebanyak 4 (empat) angka dalam 3 (tiga) tebakan dengan rincian berikut serta hadiahnya:

a) Pasangan angka tebakan 4 (empat) angka pasangan Rp1.000.00 (seribu rupiah) hadiahnya sebesar Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dari aplikasi Doyan Toto. Terdakwa memberikan uang kemenangan kepada pemenangnya sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

b) Pasangan angka tebakan 3 (tiga) angka pasangan Rp1.000.00 (seribu rupiah) hadiahnya sebesar Rp940.000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dari aplikasi Doyan Toto. Terdakwa memberikan uang kemenangan kepada pemenang sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

c) Pasangan angka tebakan 2 (dua) angka pasangan Rp1.000.00 (seribu rupiah) hadiahnya sebesar Rp94.000,00 (sembilan puluh empat ribu rupiah) dari aplikasi Doyan Toto. Terdakwa memberikan uang kemenangan kepada pemenangnya sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah).

- Aplikasi Doyan Toto akan langsung mengirimkan uang kemenangan ke dalam Saldo akun milik Terdakwa secara otomatis, setelah itu Terdakwa menarik Saldo dari akun tersebut, lalu Terdakwa membayarkan uang kemenangan kepada para pelanggan yang angka pasangannya tepat/ menang.

➤ Bahwa ketika Terdakwa berada di warung kopi milik Terdakwa mulai pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 22.30 WIB, telah ada 3 (tiga) orang yang telah membeli jasa pemasangan/ permainan judi toto kim kepada Terdakwa, yaitu Juragan Nasution, Hamza Nasution dan Rusli Nasution.

➤ Bahwa setelah menerima informasi dari masyarakat tentang kegiatan perjudian yang dilakukan Terdakwa, pada pukul 22.30 WIB, aparat kepolisian dari Polsek Barumon yang bernama Syaipul Bahri dan Misdiono, datang ke warung Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Adapun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari penangkapan tersebut, aparat kepolisian menemukan barang bukti kegiatan perjudian yang dilakukan Terdakwa berupa:

- ❖ 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO tipe A16 , *casing* warna hitam , nomor *Sim Card*: 0812 6463 4714 , di dalamnya terbuka situs Doyan Toto yang terdapat pasangan angka-angka tebakkan judi toto kim berikut besarnya jumlah uang pasangannya, kemudian di dalam *handphone* tersebut ada pula aplikasi Poto yang di dalamnya terdapat angka-angka tebakkan pasangan para pemasang sebagai pertinggal dari situs Doyan Toto apabila adanya pemasang nomor undiannya menang.
- ❖ Uang tunai Rp840.000.00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan :
 - Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar
 - Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar
 - Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar
 - Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar
 - Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar
 - Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar
 - Pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembarPecahan uang tersebut diduga hasil penjualan judi toto kim online.
- ❖ 1(satu) buah ballpoint merek NEVEDA.
- ❖ 1(satu) buah kalender PAN 2022, di balik kalender bertuliskan angka-angka keluar judi toto kim.
- ❖ 2 (dua) potong kertas bungkus rokok Ilmild bertuliskan angka-angka tebakkan judi toto kim online.
- Bahwa warung kopi milik Terdakwa merupakan tempat terbuka yang dapat dikunjungi atau didatangi khalayak atau masyarakat umum.
- Bahwa Terdakwa tidak terikat suatu perjanjian dengan pihak aplikasi Doyan Toto untuk menyelenggarakan perjudian.
- Bahwa perjudian *online* jenis toto kim melalui aplikasi Doyan Toto yang disediakan Terdakwa, keuntungannya tidak dapat dipastikan atau bersifat untung-untungan belaka.
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi.

Perbuatan terdakwa Hendra Pulungan tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Syaipul Bahri dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan perkara terdakwa adalah tentang perjudian jenis toto KIM yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 Wib;
- Bahwa penangkapan atas Terdakwa tersebut atas informasi dari masyarakat bahwa ada yang melakukan perjudian jenis KIM di Desa Binabo Julu Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas tepatnya diwarung kopi milik Hendra Pulungan selanjutnya Saksi bersama rekan Saksiyang bernama Misdiono pergi kelokasi tersebut dan setelah tiba dilokasi kami melihat terdakwa sedang duduk, langsung menangkap terdakwa;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo type A16 casing warna hitam Nomor Sim Card : 0812 6463 4714 di dalam Situs Doyan Toto terdapat pasangan angka - angka tebakkan judi kupon kim berikut besarnya jumlah Uang pasangannya di aplikasi toto terdapat angka -angka tebakkan pasangan para pemasang sebagai pertinggal dari Situs Doyan Toto apabila adanya pemasang Nomor Undian nya menang, Uang Kontan Rp. 840.000,-(delapan ratus empat puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan:
 - Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) Lembar;
 - Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) Lembar;
 - Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) Lembar;
 - Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) Lembar;
 - Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) Lembar;
 - Pecahan Rp. 2.000 ,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) Lembar;
 - Pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar peacahan uang tersebut adalah hasil penjualan judi kupon kim online;
 - 1 (satu) Buah Bulpoin Merk Nevada, 1 (satu) Buah Kalender PAN 2022, di balik Kalender bertuliskan angka - angka keluar judi kupon Kim, 2 (dua) Potong Kertas bungkus rokok Ilmild bertuliskan angka - angka tebakkan judi kupon toto Kim Online, yang selanjutnya kami membawa terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polisi untuk diproses;
- Bahwa Saksi tanyakan Terdakwa mengatakan bahwa nomor-nomor judi jenis toto "KIM" tersebut dikirimkan melalui situs online yang mana terdakwa berperan sebagai Bandar judi dimana situsnya adalah Google Chrome yang terdakwa download dari Handphone miliknya dan bergabung dengan aplikasi Doyan Toto, dan menjadi akun pribadi terdakwa;
- Bahwa keuntungan Terdakwa atas penjualan nomor judi judi jenis toto "KIM"

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
adalah sebesar 20 % ;

- Bahwa Terdakwa dalam memainkan perjudian judi jenis toto "KIM" tersebut tidak ada ijin;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan pada persidangan merupakan barang-barang bukti yang Saksi temukan dari Terdakwa;
- Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan kepada saksi, sebagai berikut:
- Bahwa tempat Terdakwa main judi adalah tempat tertutup;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo type A16 casing warna hitam Nomor Sim Card : 0812 6463 4714 Saksi temukan di dimeja warung tempat terdakwa duduk yang di dalamnya terdapat Situs Doyan Toto terdapat juga pasangan angka - angka tebakkan judi kupon kim berikut besarnya jumlah Uang pasangannya di aplikasi toto terdapat angka -angka tebakkan pasangan para pemasang sebagai pertinggal dari Situs Doyan Toto apabila adanya pemasang Nomor Undian nya menang, Uang Kontan Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan: Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) Lembar, Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) Lembar, Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) Lembar, Pecahan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) Lembar, Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) Lembar, Pecahan Rp. 2.000 ,-(dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) Lembar, Pecahan Rp. 1.000,-(seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar pecahan uang tersebut adalah hasil penjualan judi kupon kim online kesemuanya Saksi temukan didalam kantong celana pendek milik terdakwa, 1 (satu) Buah Bulpoin Merk Nevada kami temukan dibale-bale/dinding warung kopi milik terdakwa, 1 (satu) Buah Kalender PAN 2022, di balik Kalender bertuliskan angka - angka keluar judi kupon Kim yang kami temukan diruang gudang warung milik terdakwa, 2 (dua) Potong Kertas bungkus rokok Ilmild bertuliskan angka - angka tebakkan judi kupon Kim Online Saksi temukan dibawah meja tempat duduk terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp. 840.000,-(delapan ratus empat puluh ribu rupiah) adalah hasil penjualan nomor tebakkan judi jenis toto "KIM";
- Bahwa barang bukti berupa handphone Handphone Merk Oppo type A16 casing warna hitam Nomor Sim Card : 0812 6463 4714 tersebut ada nomor-nomor tebakkan judi jenis toto "KIM" yang Terdakwa kirimkan dan menggunakan menggunakan situs Doyan Toto;
- Bahwa nomor toto kim yang keluar tersebut dapat diakses melalui internet dengan situs aplikasi Doyan Toto atau Hongkong Leve Draw;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan tersebut dilakukan Terdakwa setiap hari yang dimulai pada pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 23.00 Wib;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Misdiono, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan perkara terdakwa adalah tentang perjudian jenis toto KIM yang dilakukan terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 Wib;

- Bahwa penangkapan atas Terdakwa tersebut atas informasi dari masyarakat bahwa ada yang melakukan perjudian jenis KIM di Desa Binabo Julu Kecamatan Barumon Baru Kabupaten Padang Lawas tepatnya diwarung kopi milik Hendra Pulungan selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Syaipul Bahri pergi kelokasi tersebut dan setelah tiba dilokasi kami melihat terdakwa sedang duduk, langsung menangkap terdakwa;

- Bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo type A16 casing warna hitam Nomor Sim Card : 0812 6463 4714 di dalam Situs Doyan Toto terdapat pasangan angka - angka tebakkan judi kupon kim berikut besarnya jumlah Uang pasangannya di aplikasi poto terdapat angka - angka tebakkan pasangan para pemasang sebagai pertinggal dari Situs Doyan Toto apabila adanya pemasang Nomor Undian nya menang, Uang Kontan Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan:

- Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) Lembar;

- Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) Lembar;

- Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) Lembar;

- Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) Lembar;

- Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) Lembar;

- Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) Lembar;

- Pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar peacahan uang tersebut adalah hasil penjualan judi kupon kim online;

- 1 (satu) Buah Bulpoin Merk Nevada, 1 (satu) Buah Kalender PAN 2022, di balik Kalender bertuliskan angka - angka keluar judi kupon Kim, 2 (dua) Potong Kertas bungkus rokok Ilmild bertuliskan angka - angka tebakkan judi kupon toto Kim Online, yang selanjutnya kami membawa terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polisi untuk diproses;

- Bahwa Saksi tanyakan Terdakwa mengatakan bahwa nomor-nomor judi

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis toto "KIM" tersebut dikirimkan melalui situs online yang mana terdakwa berperan sebagai Bandar judi dimana situsnya adalah Google Chrome yang terdakwa download dari Handphone miliknya dan bergabung dengan aplikasi Doyan Toto, dan menjadi akun pribadi terdakwa;

- Bahwa keuntungan Terdakwa atas penjualan nomor judi jenis toto "KIM" adalah sebesar 20 % ;
- Bahwa Terdakwa dalam memainkan perjudian judi jenis toto "KIM" tersebut tidak ada ijin;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan pada persidangan merupakan barang-barang bukti yang Saksi temukan dari Terdakwa;
- Bahwa tempat Terdakwa main judi adalah tempat tertutup;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo type A16 casing warna hitam Nomor Sim Card : 0812 6463 4714 Saksi temukan di dimeja warung tempat terdakwa duduk yang di dalamnya terdapat Situs Doyan Toto terdapat juga pasangan angka - angka tebakkan judi kupon kim berikut besarnya jumlah Uang pasangannya di aplikasi toto terdapat angka - angka tebakkan pasangan para pemasang sebagai pertinggal dari Situs Doyan Toto apabila adanya pemasang Nomor Undian nya menang, Uang Kontan Rp. 840.000,-(delapan ratus empat puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan: Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) Lembar, Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) Lembar, Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) Lembar, Pecahan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) Lembar, Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) Lembar, Pecahan Rp. 2.000 ,-(dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) Lembar, Pecahan Rp. 1.000,-(seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar pecahan uang tersebut adalah hasil penjualan judi kupon kim online kesemuanya Saksi temukan didalam kantong celana pendek milik terdakwa, 1 (satu) Buah Bulpoin Merk Nevada kami temukan dibale-bale/dinding warung kopi milik terdakwa, 1 (satu) Buah Kalender PAN 2022, di balik Kalender bertuliskan angka - angka keluar judi kupon Kim yang kami temukan diruang gudang warung milik terdakwa, 2 (dua) Potong Kertas bungkus rokok Ilmild bertuliskan angka - angka tebakkan judi kupon Kim Online Saksi temukan dibawah meja tempat duduk terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp. 840.000,-(delapan ratus empat puluh ribu rupiah) adalah hasil penjualan nomor tebakkan judi jenis toto "KIM";
- Bahwa barang bukti berupa handphone Handphone Merk Oppo type A16

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

casing warna hitam Nomor Sim Card : 0812 6463 4714 tersebut ada nomor-nomor tebakkan judi jenis toto "KIM" yang Terdakwa kirimkan dan pergunakan menggunakan situs Doyan Toto;

- Bahwa nomor toto kim yang keluar tersebut dapat diakses melalui internet dengan situs aplikasi Doyan Toto atau Hongkong Leve Draw;
- Bahwa kegiatan tersebut dilakukan Terdakawa setiap hari yang dimulai pada pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 23.00 Wib;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan perjudian jenis toto "KIM" yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 Wib, di Desa Binabo Julu Kecamatan Barumun Baru Padang Lawas tepatnya kedai kopi milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sebagai penerima nomor-nomor judi jenis Toto "KIM" melalui Handphone milik Terdakwa yang kemudian mengirimkan nomor-nomor tersebut melalui Handphone milik Terdakwa, selanjutnya pada saat itu Terdakwa sedang diwarung kopi tersebut untuk menunggu pembeli dan tiba-tiba pihak kepolisian mendatangi Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo type A16 casing warna hitam Nomor Sim Card : 0812 6463 4714 di dalam Situs Doyan Toto terdapat pasangan angka - angka tebakkan judi kupon kim berikut besarnya jumlah Uang pasangannya di aplikasi toto terdapat angka -angka tebakkan pasangan para pemasang sebagai pertinggal dari Situs Doyan Toto apabila adanya pemasang Nomor Undian nya menang, Uang Kontan Rp. 840.000,-(delapan ratus empat puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan: Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) Lembar, Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) Lembar, Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) Lembar, Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) Lembar, Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) Lembar, Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) Lembar, Pecahan Rp. 1.000,-(seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar peacahan uang tersebut adalah hasil penjualan judi kupon kim online, 1 (satu) Buah Bulpoin Merk Nevada, 1 (satu) Buah Kalender PAN 2022, di balik Kalender bertuliskan angka - angka keluar judi kupon Kim, 2 (dua) Potong Kertas bungkus rokok Ilmild bertuliskan angka - angka tebakkan judi kupon Kim Online yang selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi untuk diproses;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara permainan judi toto "KIM" tersebut adalah Terdakwa sebagai penulis/penerima judi toto "KIM" di sekitar Desa Binabo Julu Kecamatan Barumun Baru Padang Lawas tepatnya dikedai kopi milik Terdakwa, kemudian para pengunjung ada membeli nomor tebakkan dan menulis disebuah kertas kecil dan setelah itu Terdakwa menerima uang dari pembeli nomor nomor tebakkan judi jenis toto "KIM" kemudian mengirimkannya melalui handphone milik Terdakwa dan memasukkan kedalam situs aplikasi doyan toto yang sebelumnya sudah Terdakwa masukkan Deposit sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang mana permainan judi jenis toto "KIM" tersebut membuka pemesanan nomor mulai pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 23.00 Wib setiap harinya, dan jika pemasangan nomor tebakkan yang keluar maka dikatakan menang dan jika ada salah seorang yang mendapat nomor sesuai pesannya akan mendapat hadiah uang yaitu untuk 2 (dua) angka pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan sebesar Rp. 94.000 (Sembilan puluh empat ribu rupiah) dan Terdakwa bayarkan kepada pemenang sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan sebesar Rp. 940.000 (Sembilan ratus puluh empat ribu rupiah) dan Terdakwa bayarkan kepada pemenang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), untuk 4 (empat) angka pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan sebesar Rp. 9.400.000 (Sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa bayarkan kepada pemenang sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), begitu selanjutnya kelipatan, dan hadiah tersebut langsung dikirim melalui aplikasi ke saldo Terdakwa secara otomatis dan selanjutnya Terdakwa bayarkan kepada para pemenang ;
- Bahwa jumlah keuntungan Terdakwa dari nomor-nomor tebakkan judi adalah bervariasi rata-rata sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu);
- Bahwa para pemasang sudah bisa mengakses nomor toto yang keluar tersebut melalui internet dengan situs doyan toto;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi toto "KIM";
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya
- Bahwa uang sebesar 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) merupakan penjualan judi jenis toto "KIM";
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa membuka warung kopi dan sudah menjadi penulis judi jenis toto "KIM" selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi *de charge* meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek OPPO tipe A16 , casing warna hitam , nomor Sim Card: 0812 6463 4714 , di dalamnya terbuka situs Doyan Toto yang terdapat pasangan angka-angka tebakkan judi toto kim berikut besarnya jumlah uang pasangannya, kemudian di dalam handphone tersebut ada pula aplikasi Poto yang di dalamnya terdapat angka-angka tebakkan pasangan para pemasang sebagai pertinggal dari situs Doyan Toto apabila adanya pemasang nomor undiannya menang;
- 1(satu) buah ballpoint merek NEVEDA.
- 1(satu) buah kalender PAN 2022, di balik kalender bertuliskan angka-angka keluar judi toto kim.
- 2 (dua) potong kertas bungkus rokok Ilmild bertuliskan angka-angka tebakkan judi toto kim online.
- Uang tunai Rp840.000.00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan :
 - Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar.
 - Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
 - Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar.
 - Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.
 - Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar..
 - Pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 Wib di Desa Binabo Julu Kecamatan Barumun Baru Padang Lawas tepatnya dikedai kopi milik Terdakwa sendiri Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Syaipul Bahri dan Misdiono;
- Bahwa pada saat ditangkap dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo type A16 casing warna hitam Nomor Sim Card : 0812 6463 4714 di dalam Situs Doyan Toto terdapat pasangan angka - angka tebakkan judi kupon kim berikut besarnya jumlah Uang pasangannya di aplikasi poto terdapat angka -angka tebakkan pasangan para pemasang sebagai pertinggal dari Situs Doyan Toto apabila adanya pemasang Nomor Undian nya menang, Uang Kontan Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan:
 - Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) Lembar;
 - Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan)

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembar;

- Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) Lembar;
 - Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) Lembar;
 - Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) Lembar;
 - Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) Lembar;
 - Pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar peacahan uang tersebut adalah hasil penjualan judi kupon kim online;
 - 1 (satu) Buah Bulpoin Merk Nevada, 1 (satu) Buah Kalender PAN 2022, di balik Kalender bertuliskan angka - angka keluar judi kupon Kim, 2 (dua) Potong Kertas bungkus rokok Ilmild bertuliskan angka - angka tebakkan judi kupon toto Kim Online;
- Bahwa terdakwa memainkan permainan jenis toto kim tersebut dengan cara Bahwa cara permainan judi toto "KIM" tersebut adalah Terdakwa sebagai penulis/penerima judi toto "KIM" di sekitar Desa Binabo Julu Kecamatan Barumun Baru Padang Lawas tepatnya dikedai kopi milik Terdakwa, kemudian para pengunjung ada membeli nomor tebakkan dan Terdakwa menulis disebuah kertas kecil dan setelah itu Terdakwa menerima uang dari pembeli nomor nomor tebakkan judi jenis toto "KIM" kemudian mengirimkannya melalui handphone milik Terdakwa dan memasukkan kedalam situs aplikasi doyan toto yang sebelumnya sudah Terdakwa masukkan Deposit sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang mana permainan judi jenis toto "KIM" tersebut membuka pemesanan nomor mulai pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 23.00 Wib setiap harinya, dan jika pemasangan nomor tebakkan yang keluar maka dikatakan menang dan jika ada salah seorang yang mendapat nomor sesuai pesannya akan mendapat hadiah uang yaitu untuk 2 (dua) angka pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan sebesar Rp. 94.000 (Sembilan puluh empat ribu rupiah) dan Terdakwa bayarkan kepada pemenang sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan sebesar Rp. 940.000 (Sembilan ratus puluh empat ribu rupiah) dan Terdakwa bayarkan kepada pemenang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), untuk 4 (empat) angka pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan sebesar Rp. 9.400.000 (Sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa bayarkan kepada pemenang sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), begitu selanjutnya kelipatan, dan hadiah tersebut langsung dikirim melalui aplikasi ke saldo Terdakwa secara otomatis dan selanjutnya Terdakwa bayarkan kepada para pemenang ;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai penulis/penerima judi toto "KIM" di sekitar Desa Binabo Julu Kecamatan Barumun Baru Padang Lawas tepatnya

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikedai kopi milik Terdakwa;

- Bahwa keuntungan Terdakwa atas penjualan nomor judi judi jenis toto "KIM" adalah sebesar 20 % ;
- Bahwa Terdakwa dalam memainkan perjudian judi jenis toto "KIM" tersebut tidak ada ijin;
- Bahwa tempat Terdakwa main judi adalah tempat umum yang dikunjungi banyak orang;
- Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp. 840.000,-(delapan ratus empat puluh ribu rupiah) adalah hasil penjualan nomor tebakkan judi jenis toto "KIM";
- Bahwa barang bukti berupa handphone Handphone Merk Oppo type A16 casing warna hitam Nomor Sim Card : 0812 6463 4714 tersebut ada nomor-nomor tebakkan judi jenis toto "KIM" yang Terdakwa kirimkan dan pergunakan menggunakan situs Doyan Toto;
- Bahwa nomor toto kim yang keluar tersebut dapat diakses melalui internet dengan situs aplikasi Doyan Toto atau Hongkong Leve Draw;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa,
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu.
3. Tanpa mendapat izin,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini adalah merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana untuk menghindari kesalahan subyek (error in subjecto);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang Bernama **Hendra Pulungan** sebagai Terdakwa

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, bahwa dimana setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa identitas yang dimuat dalam Surat Dakwaan adalah benar identitas dirinya, sedangkan untuk menentukan kebenaran isi dakwaan tentang perbuatan Terdakwa dan apakah perbuatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan terbukti merupakan suatu perbuatan tindak pidana akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur “setiap orang” telah terpenuhi;**

Ad.2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila terpenuhi salah satu sub unsur, maka unsur secara keseluruhan telah terbukti;

Menimbang, bahwa “Dengan Sengaja” berarti pelaku menyadari, mengetahui, dan menghendaki terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi berdasarkan ketentuan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 Wib di Desa Binabo Julu Kecamatan Barumun Baru Padang Lawas tepatnya dikedai kopi milik Terdakwa sendiri Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Syaipul Bahri dan Misdiono dan pada saat ditangkap dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo type A16 casing warna hitam Nomor Sim Card : 0812 6463 4714 di dalam Situs Doyan Toto terdapat pasangan angka - angka tebakkan judi kupon kim berikut besarnya jumlah Uang pasangannya di aplikasi foto terdapat angka -angka tebakkan pasangan para pemasang sebagai pertinggal dari Situs Doyan Toto apabila adanya pemasang Nomor Undian nya menang, Uang Kontan Rp. 840.000,-(delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan nomor tebakkan judi toto kim dan 1 (satu) Buah Bulpoin Merk Nevada, 1 (satu) Buah Kalender PAN 2022, di balik Kalender bertuliskan angka - angka keluar judi kupon Kim, 2 (dua) Potong Kertas bungkus rokok

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilmild bertuliskan angka - angka tebakkan judi kupon toto Kim Online;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terungkap bahwa Terdakwa merupakan penulis/penerima permainan toto kim dimana permainan tersebut dilakukan dengan cara para pengunjung membeli nomor tebakkan dan menulis disebuah kertas kecil kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa menerima uang dari pembeli nomor nomor tebakkan judi jenis toto "KIM" kemudian mengirimkannya melalui handphone milik Terdakwa dan memasukkan kedalam situs aplikasi doyan toto yang sebelumnya sudah Terdakwa masukkan Deposit sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang mana permainan judi jenis toto "KIM" tersebut membuka pemesanan nomor mulai pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 23.00 Wib setiap harinya, dan jika pemasangan nomor tebakkan yang keluar maka dikatakan menang dan jika ada salah seorang yang mendapat nomor sesuai pesanannya akan mendapat hadiah uang yaitu untuk 2 (dua) angka pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan sebesar Rp. 94.000 (Sembilan puluh empat ribu rupiah) dan Terdakwa bayarkan kepada pemenang sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan sebesar Rp. 940.000 (Sembilan ratus puluh empat ribu rupiah) dan Terdakwa bayarkan kepada pemenang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), untuk 4 (empat) angka pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan sebesar Rp. 9.400.000 (Sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa bayarkan kepada pemenang sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), begitu selanjutnya kelipatan, dan hadiah tersebut langsung dikirim melalui aplikasi ke saldo Terdakwa secara otomatis dan selanjutnya Terdakwa bayarkan kepada para pemenang;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa selanjutnya dalam fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui pula bahwa permainan toto kim tersebut kemenangannya hanya berdasarkan pada tebak-tebakan atau hanya untung-untungan belaka, sebab nomor yang keluar pada situs Doyan Toto tersebut tidak dapat ditentukan oleh pemain atau dapat dikatakan berlangsung secara acak, sehingga menurut Majelis Hakim permainan "toto kim" tersebut termasuk kedalam kategori perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan didapatkan fakta bahwa Terdakwalah yang memberikan kesempatan untuk bermain judi dengan menggunakan website doyan toto dan masuk menggunakan akun milik Terdakwa di warung milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa apakah Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis "toto kim" tersebut sebagai mata pencahariannya, dimana berdasarkan keterangan Terdakwa pada persidangan Terdakwa baru menjalankan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan toto kim tersebut selama 2 (dua) bulan, dan disamping itu, Terdakwa juga sehari hari bekerja membuka warung kopi sebagai sumber penghidupannya, dan selain itu dalam persidangan penuntut umum jika tidak mengajukan alat bukti lain yang menerangkan apakah memang Terdakwa melakukan permainan tersebut sebagai mata pencahariannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas tidak memenuhi unsur” **Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu.**”;

Menimbang, bahwa disebabkan salah satu unsur dalam dakwaan Primair penuntut umum tidak terbukti maka unsur selanjutnya dalam dakwaan subsidair penuntut umum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair penuntut umum ini tidak terbukti, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan subsidair pasal 303 Ayat (1) angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan pada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.
3. Tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Barangsiapa” telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur ke-1 Dakwaan Primer, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangan unsur ke-1 Dakwaan Subsider ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan pada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila terpenuhi salah satu sub unsur, maka unsur secara keseluruhan telah terbukti;

Menimbang, bahwa "Dengan Sengaja" berarti pelaku menyadari, mengetahui, dan menghendaki terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi berdasarkan ketentuan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainanlain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 Wib di Desa Binabo Julu Kecamatan Barumun Baru Padang Lawas tepatnya dikedai kopi milik Terdakwa sendiri Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Syaipul Bahri dan Misdiono dan pada saat ditangkap dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo type A16 casing warna hitam Nomor Sim Card : 0812 6463 4714 di dalam Situs Doyan Toto terdapat pasangan angka - angka tebakkan judi kupon kim berikut besarnya jumlah Uang pasangannya di aplikasi foto terdapat angka -angka tebakkan pasangan para pemasang sebagai pertinggal dari Situs Doyan Toto apabila adanya pemasang Nomor Undian nya menang, Uang Kontan Rp. 840.000,-(delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan nomor tebakkan judi toto kim dan 1 (satu) Buah Bulpoin Merk Nevada, 1 (satu) Buah Kalender PAN 2022, di balik Kalender bertuliskan angka - angka keluar judi kupon Kim, 2 (dua) Potong Kertas bungkus rokok Ilmild bertuliskan angka - angka tebakkan judi kupon toto Kim Online;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terungkap bahwa Terdakwa merupakan penulis/penerima permainan toto kim dimana permainan tersebut dilakukan dengan cara para pengunjung membeli nomor tebakkan dan menulis disebuah kertas kecil kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa menerima uang dari pembeli nomor nomor tebakkan judi jenis toto "KIM" kemudian mengirimkannya melalui handphone milik Terdakwa dan memasukkan kedalam situs aplikasi doyan toto yang sebelumnya sudah Terdakwa masukkan Deposit sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang mana permainan judi jenis toto "KIM" tersebut membuka pemesanan nomor mulai pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 23.00 Wib setiap harinya, dan jika pemasangan nomor tebakkan yang keluar maka dikatakan menang dan jika ada salah seorang yang mendapat nomor sesuai pesannya akan mendapat hadiah uang yaitu untuk 2 (dua) angka pasangan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan sebesar Rp. 94.000 (Sembilan puluh empat ribu rupiah) dan Terdakwa bayarkan kepada pemenang sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan sebesar Rp. 940.000 (Sembilan ratus puluh empat ribu rupiah) dan Terdakwa bayarkan kepada pemenang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), untuk 4 (empat) angka pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan sebesar Rp. 9.400.000 (Sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa bayarkan kepada pemenang sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), begitu selanjutnya kelipatan, dan hadiah tersebut langsung dikirim melalui aplikasi ke saldo Terdakwa secara otomatis dan selanjutnya Terdakwa bayarkan kepada para pemenang;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa selanjutnya dalam fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui pula bahwa permainan toto kim tersebut kemenangannya hanya berdasarkan pada tebak-tebakan atau hanya untung-untungan belaka, sebab nomor yang keluar pada situs Doyan Toto tersebut tidak dapat ditentukan oleh pemain atau dapat dikatakan berlangsung secara acak, sehingga menurut Majelis Hakim permainan "toto kim" tersebut termasuk kedalam kategori perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan didapatkan fakta bahwa Terdakwalah yang memberikan kesempatan untuk bermain judi menggunakan handphone dengan menggunakan website doyan toto dan masuk menggunakan akun milik Terdakwa di warung milik Terdakwa, dimana Terdakwa juga berperan sebagai penulis permainan doyan toto tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, dengan adanya perbuatan Terdakwa yang memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis "toto kim" tersebut kepada yang berminat untuk ikut berjudi dimana kemudian dengan adanya peran Terdakwa sebagai penulis permainan doyan toto tersebut dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ketiga **"Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan pada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"** menurut hukum;

Ad.3 Tanpa mendapat izin

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "tanpa mendapat izin" disini adalah tanpa mendapat izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberiizin untuk mengadakan perjudian itu;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa pada persidangan didapatkan fakta bahwa Terdakwa dalam mengadakan permainan "Toto Kim" tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengadakan perjudian. Hal tersebut juga dikuatkan dengan, ditangkapnya Terdakwa oleh Syaipul Bahri dan Saksi Misdiono yang merupakan anggota Kepolisian, sehingga maka dengan demikian Majelis berpendapat unsur kedua "tanpa mendapatkan izin" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar Penuntut umum;

Menimbang, bahwa terhadap hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, terhadap hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan Putusan, yang selanjutnya hasil pertimbangan tersebut akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dalam hal ini adalah pidana penjara;

Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dialami oleh Terdakwa, dikarenakan penangkapan dan penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah Undang-undang maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan untuk mencegah Terdakwa menghindar dari pelaksanaan putusan atau melarikan diri, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek OPPO tipe A16 , casing warna hitam , nomor Sim Card: 0812 6463 4714 , di dalamnya terbuka situs Doyan Toto yang terdapat pasangan angka-angka tebakkan judi toto kim berikut besarnya jumlah uang pasangannya, kemudian di dalam handphone tersebut ada pula aplikasi Poto yang di dalamnya terdapat angka-angka tebakkan pasangan para pemasang sebagai pertinggal dari situs Doyan Toto apabila adanya pemasang nomor undiannya menang, 1(satu) buah ballpoint merek NEVEDA, 1(satu) buah kalender PAN

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, di balik kalender bertuliskan angka-angka keluar judi toto kim, 2 (dua) potong kertas bungkus rokok Ilmild bertuliskan angka-angka tebak judi toto kim online. Dikarenakan terhadap semua barang bukti tersebut diatas merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan Kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut diatas agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan :

- Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
- Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar.
- Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
- Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar.
- Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.
- Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
- Pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar

Dikarenakan barang bukti tersebut merupakan hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa dalam teori tujuan pemidanaan telah ditegaskan bahwa pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat atau mencegah terulangnya kejahatan yang dimaksud, dengan kata lain pemidanaan lebih ditujukan untuk membuat pelaku kejahatan menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya bukanlah lamanya pemidanaan diharapkan oleh Majelis Hakim pada diri Terdakwa akan tetapi kualitas dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan perjudian yang sedang giat-giatnya yang dicanangkan oleh Pemerintah;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pembedaan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Pulungan tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair penuntut umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Hendra Pulungan tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selamabulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A12 warna biru, dengan kondom handphone warna hitam yang bertuliskan supreme warna putih;
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia type 103 warna putih
 - Uang Tunai RI yang berjumlah sebesar Rp.115.000.-(seratus lima belas ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah handphone merek OPPO tipe A16 , casing warna hitam , nomor Sim Card: 0812 6463 4714 , di dalamnya terbuka situs Doyan Toto yang terdapat pasangan angka-angka tebakkan judi toto kim berikut besarnya jumlah uang pasangannya, kemudian di dalam handphone tersebut ada pula aplikasi Poto yang di dalamnya terdapat angka-angka tebakkan pasangan para pemasang sebagai pertinggal dari situs Doyan Toto apabila adanya pemasang nomor undiannya menang;
 - 1(satu) buah ballpoint merek NEVEDA.
 - 1(satu) buah kalender PAN 2022, di balik kalender bertuliskan angka-angka keluar judi toto kim.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) potong kertas bungkus rokok Ilmild bertuliskan angka-angka tebakan judi toto kim online.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Uang tunai Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan :

- Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
- Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar.
- Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
- Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar.
- Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.
- Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar..
- Pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar

Dirampas untuk Negara.

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 oleh Dharma Putra Simbolon, S.H. sebagai Hakim Ketua, Zaldy Dharmawan Putra, T, S.H. dan Allen Jaya Akasa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 oleh Dharma Putra Simbolon, S.H. sebagai Hakim Ketua, Zaldy Dharmawan Putra, S.H. dan Rizal Gunawan Banjarnahor, S.H dengan dibantu oleh Willyanto Sitorus, S.H., M.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Sibuhuan serta dihadiri oleh Adek Mery Sasti Siregar, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zaldy Dharmawan Putra, S.H.

Dharma Putra Simbolon, S.H.

Rizal Gunawan Banjarnahor, S.H.

Panitera Pengganti,

Willyanto Sitorus, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Sbh